



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

drg. ARYA BRAHMANTA BIN IR. DJOKO SADONO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter Gigi, tempat kediaman di Perum Deltasari Casabella No. 75, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Rafiqi Anjasmara S.H., M.H.** dkk. para Advokat pada kantor hukum "Pengacara Surabaya Law Firm" beralamat di Intiland Tower Suite Level 3, jalan Panglima Sudirman Kav. 101-103 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024, Nomor: 3989/kuasa/10/2024/PA.Sda, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

drg. IRVANDA MULYANINGSIH BINTI AGUS AMAN SUDIBYO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter Gigi, tempat kediaman di Jalan Jambu 1 Blok F No.4 Perum Pondok Candra Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC.** dkk para Advokat/Penesehat Hukum dan Konsultan Hukum pada "One



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners": beralamat di Perum Rewwin Jalan Merak VII, No. 196, Waru-Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa Nomor 001/SK-Lit/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 November 2024 Nomor 4226/kuasa/11/2024/PA.Sda, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ulakhir* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5 L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka: MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi: W 1994 XJ;
 - 2.2 1 (satu) unit motor merek vespa piaggio tipe S IGET 125 FL AT, warna biru, tahun 2021, nomor rangka: RP8M66701MV030195, nomor mesin M66BM5067811, nomor Polisi W 3549 NBG yang dibeli dalam kondisi baru sebesar Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3 1 (satu) unit alat kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type LGK318A176 Tahun 2018 yang dibeli sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 1 (satu) unit alat kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type DVK319H0339 Tahun 2019 yang dibeli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya; 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) huruf (a) ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Perum Delta Casabella No 75, di Desa Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1643, atas nama Arya Brahmanta, luas 150m2, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: Rumah Casabella No.76.
Sebelah timur	: Rumah penduduk.
Sebelah selatan	: Rumah Casabella No 74.
Sebelah barat	: Jalan perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Tanah dan bangunan rumah dan toko (Ruko), yang terletak di Ruko Delta Sari Blok AO No16 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, luas 84 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2165 atas nama Arya Brahmanta dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Pekarangan kosong;
Sebelah timur : Kantor Traffic Bun;
Sebelah selatan : Jalan Raya Deltasari;
Sebelah barat : Toko Fotokopi Anugrah Jaya;

2.3. Alat alat kesehatan berupa:

1. 1 (satu) unit alat bleacing gigi, merk flash, senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Steril alat medis sebanyak 1 (satu) unit merek corona;
3. 1 (satu) unit alat saction, merk thomas, senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. AC sebanyak 6 (enam) unit:
 - 1 (satu) unit, merk sharp 1,5 PK, senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4 (empat) unit, merk daikin 1/4 PK, senilai Rp.7.000.000,- /unit, total Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit, merk samsung 1 1/4 PK, senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. 3 (tiga) unit air purifier, merk sharp, senilai Rp.3.000.000,-/ unit, total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. 1 (unit) Kompresor, merk swan, senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
7. 2 (dua) unit kursi dokter, senilai @ Rp.350.000/unit, total Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) unit kursi tunggu pasien, senilai @ Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/unit, total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
9. 2 (dua) unit meja dokter, senilai @ Rp.2.000.000,-/unit, total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
10. 3 (tiga) set sofa, seharga Rp.10.000.000.-/set, total Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat Rekonvensi 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat Rekonvensi 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya, 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.II (dua titik rumawi dua) huruf (i.), petitum angka 2.II. (dua titik rumawi dua) huruf (ii), dan petitum angka 2.III. (dua titik rumawi tiga - Perabot rumah tangga), tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda pada tanggal 14 Oktober 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil mini cooper S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka: WMWXS7205F2B61083, nomor mesin: F3281060, nomor polisi: N 1385 HK;
 - 2.2. (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5 L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka: MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin: 4A91KAG0210, nomor polisi: W 1994 XJ;
 - 2.3. (satu) unit Motor merek vespa piaggio tipe S IGET 125 FL AT, warna biru, tahun 2021, nomor rangka: RP8M66701MV030195,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: M66BM5067811, nomor polisi: W 3549 NBG yang dibeli dalam kondisi baru sebesar Rp41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2.4. 1 (satu) unit alat kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type LGK318A176 Tahun 2018 yang dibeli sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

2.5. 1 (satu) unit Alat Kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type DVK319H0339 Tahun 2019 yang dibeli sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya; 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 20 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 20 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 20 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Suarabaya pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor 442/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor 5518/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/ 2024 tanggal 25 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2024 dan pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Rafiqi Anjasmara S.H., M.H. dkk. Para Advokat yang pada kantor hukum "Pengacara Surabaya Law Firm" beralamat di Intiland Tower Suite Level 3, jalan Panglima Sudirman Kav. 101-103 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2024, Nomor: 3989/kuasa/10/2024/PA.Sda para Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian para Advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC. dkk. Para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "One Partners" beralamat di Perum Rewwin Jalan Merak VII, No. 196, Waru - Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-Lit/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 November 2024 Nomor 4226/kuasa/11/2024/PA.Sda. para Advokat tersebut telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex facti*, untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil dan benar, maka akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* yang diajukan banding kemudian memutuskan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil demikian pula telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 Maret 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau upaya perdamaian telah dilaksanakan secara maksimal dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu maka penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, bukti saksi dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta putusan resmi dari Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang serta mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil bahwa selama dalam ikatan perkawinan dari tanggal 23 Maret 2009 hingga tanggal 21 September 2023 telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil merek mini cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK yang dibeli dalam kondisi bekas (second) sebesar Rp595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Tergugat
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Xpander cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ00612, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sebesar Rp358.958.895,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Tergugat;
 - c. 1 (satu) unit motor merek vespa piaggio tipe S IGET 125 FL AT, warna biru, tahun 202, nomor rangka: RP8M66701MV030195, nomor mesin M66BM506781, nomor polisi W 3549 NBG yang dibeli dalam kondisi baru sebesar Rp41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Penggugat;
 - d. 1 (satu) unit alat kesehatan yaitu dental unit OSSTEM Implant Type LGK318A176 Tahun 2018 yang dibeli sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Penggugat;
 - e. 1 (satu) unit alat kesehatan yaitu dental unit OSSTEM Implant Type DVK319H0339 Tahun 2019 yang dibeli sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- a. 1 (satu) unit mobil merk mini cooper type S 5Door AT, warna biru metalik, tahun 2015 nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK, yang dibeli dalam kondisi bekas (second) sebesar Rp595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah terjual pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 saat masih dalam ikatan perkawinan dan obyek tersebut faktanya sudah tidak lagi dalam penguasaan Tergugat sehingga bukan merupakan obyek harta bersama;
- b. 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi type Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ, yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sebesar Rp358.958.895,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), saat ini memang benar dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena obyek tersebut masih terikat kredit dengan pihak ketiga (bank BCA) maka belum dapat ditetapkan sebagai obyek harta bersama;
- c. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf (c), (d) dan (e) sehingga dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai fakta hukum 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Xpander cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ, yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sejumlah Rp358.958.895,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat memberikan jawaban yang berklausula yang menyatakan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun masih terikat kredit dengan pihak ketiga yaitu bank BCA;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan berklausula sehingga tidak boleh dipisah-pisah yaitu tidak boleh menerima sebagian dan menolak sebagian lagi sehingga merugikan orang yang mengaku tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 176 HIR. sehingga harus diperiksa secara menyeluruh objek tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dipersidangan dengan pengakuan murni maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebagai fakta hukum harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- 1 (satu) unit motor merek vespa piaggio tipe S IGET 125 FL AT, warna biru, tahun 2021, Nomor Rangka RP8M66701MV030195, nomor mesin: M66BM5067811, nomor polisi W 3549 NBG yang dibeli dalam kondisi baru sebesar Rp41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit Alat Kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type LGK318A176 Tahun 2018 yang dibeli sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit alat kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type DVK319H0339 Tahun 2019 yang dibeli sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah 1 (satu) unit mobil merek mini cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK yang dibeli dalam konsisi bekas (second) sebesar Rp595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima



juta rupiah) adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ataukah bukan lagi harta bersama karena telah dijual pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 saat masih dalam ikatan perkawinan;

2. Apakah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, Tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sebesar Rp358.958.895,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi ataukah karena masih terikat kredit dengan pihak ketiga (Bank BCA) maka belum dapat ditetapkan sebagai obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR.jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tentang adanya harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek mini cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK yang dibeli dalam konsisi bekas (second) sebesar Rp595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat walaupun telah dijual pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 saat masih dalam ikatan perkawinan dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, Nomor Polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sejumlah Rp358.958.895,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan sudah bebas kredit dari Bank BCA yang walaupun telah terjadi perceraian namu harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan kalau harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil merek mini cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK yang dibeli dalam konsisi bekas (second) sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bukan lagi harta bersama karena telah dijual pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 saat masih dalam ikatan perkawinan dan harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sebesar Rp358.958.895,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), karena masih terikat kredit dengan pihak ketiga (Bank BCA), sehingga belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak menetapkan harta bersama berupa mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK yang dibeli dalam kondisi bekas (second) sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bukan lagi harta bersama karena telah dijual pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat baik dalam surat gugatannya maupun dalam repliknya menyatakan, pada saat membina rumah tangga dengan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK yang dibeli dalam kondisi bekas (second) sebesar Rp595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P.4 berupa fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil merek Mini Cooper atas nama Irvana Mulyaningsih (Tergugat) yang dikeluarkan oleh PT. Citra Mandiri Mobil tanggal 11 Januari 2021 bermaterai cukup, telah *dinazegeelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat serta berhubungan dengan hal yang disengketakan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P.6 berupa fotokopi Kwitansi buku pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mini Cooper atas nama Irvana Mulyaningsih (Tergugat) yang dikeluarkan oleh PT Cita Mandiri Mobil tanggal 9 Januari 2021 bermaterai cukup, telah *dinazegeelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat serta berhubungan dengan hal yang disengketakan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 tersebut maka terbukti pembelian obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil merek Mini Cooper dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, yang menyatakan kalau 1 (satu) unit Mobil merek Mini Cooper yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah dijual semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, mengajukan bukti T.3 berupa print out bukti transfer dana ke rekening BCA dari rekening Wildan Aminudien ke rekening Irvana Mulyaningsih sejumlah Rp495.000.000.00,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2022. Bukti T.3 tersebut bermaterai cukup, telah dinazeggeelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat di persidangan dan berhubungan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut maka telah terbukti harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK telah dijual pada tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, Tahun 2015, Nomor Rangka WMWXS7205F2B61083, Nomor Mesin F3281060, Nomor Polisi N 1385 HK tersebut telah dijual pada tanggal 22 Januari 2022 namun hasil penjualannya belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menuntut bagian Penggugat dari hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa penjualan mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik, tahun 2015, nomor rangka WMWXS7205F2B61083, nomor mesin F3281060, nomor polisi N 1385 HK tersebut dijual pada tanggal 22 Januari 2022 sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 152/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 14 Agustus 2023 yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat berkekuatan hukum tetap tanggal 21 September 2023, sehingga ada limit waktu sekitar 15 (lima belas) bulan bagi Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai pasangan suami istri yang sah setelah penjualan mobil tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hasil penjualan mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan hasil penjualan mobil merek Mini Cooper tipe S 5 Door AT, warna biru metalik sebagai harta bersama belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai fakta hukum berupa 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sebesar Rp358.958.895,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang kini dikuasai oleh Tergugat, karena Tergugat memberikan pengakuan yang berklausula, bahwa harta bersama tersebut masih terikat kredit dengan pihak ketiga (Bank BCA) sehingga belum dapat ditetapkan sebagai objek harta bersama;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Mobil merek Mitsubishi tipe Xpander Cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, Nomor Rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, Nomor Polisi W 1994 XJ sebagai harta bersama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. maka Penggugat telah mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Lunas Mobil Mitsubishi Xpander yang dikeluarkan oleh PT BCA Finance atas nama Arya Brahmanta Nomor 9516011258-SKL-001 tanggal 16 Mei 2024, bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula *dinazegele*n sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti P.8 tersebut menjelaskan, mobil Mitsubishi Xpander atas nama Arya Brahmanta sudah dibayar lunas sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT BCA Finance Nomor 9516011258-SKL-001 tanggal 16 Mei 2024, bukti tersebut berhubungan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil olehnya itu harus dinyatakan, mobil Mitsubishi Xpander atas nama Arya Brahmanta sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk meneguhkan dalilnya yang menyatakan kalau mobil Mitsubishi Xpander belum dapat dijadikan sebagai harta bersama karena masih terikat kredit dengan pihak ketiga (Bank BCA) sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan, harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa mobil merek Mitsubishi tipe Xpander cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sejumlah Rp358.958.895,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat telah lunas adalah terbukti sehingga harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe Xpander cross 1.5L Plus 4x2 A/T, warna abu-abu tua, tahun 2021, nomor rangka MK2NCXTARMJ006121, nomor mesin 4A91KAG0210, nomor polisi W 1994 XJ yang dibeli dalam kondisi baru dengan pembiayaan kredit sebesar Rp358.958.895,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;

2. Satu unit motor merek vespa piaggio tipe S IGET 125 FL AT, warna biru, tahun 2021, nomor rangka RP8M66701MV030195, nomor mesin: M66BM5067811, nomor polisi W 3549 NBG yang dibeli dalam kondisi baru sebesar Rp41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Penggugat;
3. Satu unit alat kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type LGK318A176 Tahun 2018 yang dibeli sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Penggugat;
4. Satu unit alat kesehatan yaitu Dental Unit OSSTEM Implant Type DVK319H0339 Tahun 2019 yang dibeli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama dari pasangan suami istri tidak ditentukan terdaftar atas nama suami atau istri, tetapi sepanjang perolehannya dalam masa perkawinan hal tersebut sesuai dengan abstrak hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang menyatakan “atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama”;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak seperdua berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama, maka janda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duda cerai hidup masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak terbukti dipersidangan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama, harta bersama Penggugat dengan Tergugat harus dibagi diantara mereka berdua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam konvensi yang mengabdikan sebagian, menolak selainnya dan tidak menerima (*niet Ontvankelijke verklaard*) selebihnya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi Tergugat telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil kalau Penggugat Konvensi tidak menyebutkan semua objek harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan perabot rumah tangga/alat-alat kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Agustus 2024 untuk memperoleh fakta dalam mempertimbangkan serta memutus perkara *a quo* sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat (*descente*), hal tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai fakta hukum terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas benda tidak bergerak berupa satu unit tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1643 di Perum Delta Casabella No 75 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan satu unit ruko 2 (dua) lantai terletak di ruko Delta Sari Blok AO No. 16 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan atas benda tidak bergerak berupa tanah yang tidak menyebutkan batas-batasnya namun menyebutkan nomor sertifikatnya maka dalil tersebut tidak dapat dinyatakan kabur karena dengan menyebut nomor sertifikat maka secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak, batas dan luas tanah tersebut sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sebagaimana abstrak hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 687 K/AG/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 warna hitam Nopol W 919 I dan 1 (satu) unit mobil Honda type Mobilio warna abu-abu gelap tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana ketentuan Pasal 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dalil Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai fakta hukum atas alat-alat kesehatan berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi setelah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* sepanjang dalam rekonvensi telah benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Supardi, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000.00 |
| Jumlah | : Rp150.000.00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)